



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYERTAAN MODAL KAMPUNG KEPADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Kampung guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur modal dan meningkatkan pendapatan asli kampung maka perlu penyertaan Modal Kampung kepada Badan Usaha Milik Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PEDOMAN
PENYERTAAN MODAL KAMPUNG KEPADA BADAN
USAHA MILIK KAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penghulu adalah kepala kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BAPEKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Kampung Bersama adalah forum musyawarah antar Kampung dalam satu kecamatan di Kabupaten Siak yang dihadiri oleh perwakilan kampung yang bersepakat membentuk BUM Kampung Bersama.

14. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu.
15. Kesepakatan Musyawarah Kampung Bersama adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Antar Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Penghulu.
16. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
17. Peraturan bersama Penghulu adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu dari 2 (dua) Kampung atau lebih yang melakukan kerjasama antar kampung.
18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
19. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
20. Badan Usaha Milik Kampung Bersama, selanjutnya disebut BUM Kampung Bersama, adalah badan usaha yang didirikan dalam rangka kerja sama antar Kampung dan pelayanan usaha antar Kampung.
21. Unit Usaha BUM Kampung adalah jenis usaha atau kegiatan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh BUM Kampung.
22. Badan Kerjasama Antar Kampung selanjutnya disingkat BKAK adalah Badan/atau Organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar kampung yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Penghulu Kampung, yang memuat dan mengatur ruang lingkup, bidang, tata cara dan ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antar Kampung.
23. Penyertaan Modal Kampung adalah pemindahtanganan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung dalam BUM Kampung.
24. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Kampung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUM Kampung;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan kampung dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal kampung;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal kampung; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal kampung.

Pasal 3

Penyertaan Modal Kampung bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Kampung.

BAB III PERMODALAN BUM KAMPUNG

Pasal 4

- (1) pemerintah kampung dapat melakukan penyertaan modal kepada BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama.
- (2) penyertaan modal oleh Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama dapat dilakukan melalui Penyertaan Modal Awal maupun Penyertaan Penguatan Modal.

Pasal 5

- (1) Modal awal BUM Kampung bersumber dari APBKampung
- (2) Modal BUM Kampung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal kampung;
 - b. penyertaan modal masyarakat kampung dan
 - c. penyertaan modal kampung dari Dana Usaha Desa/Kampung.
- (3) Cadangan modal laba usaha yang dianggarkan setiap tahun di pergunakan untuk penguatan permodalan BUM Kampung.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - c. penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung.

- d. Penyertaan modal berupa Penyerahan Aset Kampung yang disalurkan kepada BUM Kampung melalui mekanisme APBKampung yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung.
- (2) Penyertaan modal masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. simpanan masyarakat baik dalam bentuk tabungan atau deposito;
 - b. simpanan masyarakat dalam bentuk investasi;
 - c. pembagian hasil dari penyertaan modal masyarakat kampung diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penyertaan modal kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. hasil penyerahan Dana Usaha Kampung melalui kegiatan Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut UEK-SP saat ini menjadi salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Kampung merupakan penyertaan modal dari Pemerintahan Kampung.
 - b. pemerintah Kampung di haruskan membuat Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal Dana Usaha Kampung melalui kegiatan Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam kepada BUM Kampung.
 - c. pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam pada BUM Kampung tetap digunakan untuk kegiatan simpan pinjam.
 - d. dana awal dari kegiatan Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam tidak boleh di gunakan untuk investasi pengembangan modal unit usaha BUM Kampung yang lain.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Kampung diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal Kampung kepada BUM Kampung.
- (2) Penyertaan Modal Kampung kepada BUM Kampung maksimal 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Kampung yang dipisahkan dari APB Kampung.
- (3) Penyertaan modal kampung kepada BUM Kampung disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kampung.

BAB IV MEKANISME PENYERTAAN MODAL KAMPUNG

Bagian Kesatu Perencanaan Penyertaan Modal Kampung

Pasal 8

- (1) Usulan Penyertaan Modal Kampung harus termuat dalam RPJM Kampung, RKP Kampung dan APB Kampung.
- (2) Usulan penyertaan modal dilakukan setelah keluarnya Study Kelayakan Usaha.

- (3) Usulan penyertaan modal disampaikan melalui Proposal paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan;
 - b. mekanisme pengelolaan usaha;
 - c. rencana penggunaan dana yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan Keuangan (*Cash Flow*); dan
 - d. penutup.

Bagian Kedua
Dokumen Penyertaan Modal Kampung

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Kampung berupa pembiayaan kampung yang harus dilakukan oleh pelaksana operasional untuk mengajukan pencairan dana penyertaan modal kepada Pemerintah Kampung yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen persyarata sebagai berikut:
- a. permohonan pencairan;
 - b. pakta integritas;
 - c. naskah perjanjian penggunaan modal awal/penguatan modal usaha BUM Kampung dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung;
 - d. peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal;
 - e. surat Keputusan Pelaksana Operasional;
 - f. proposal usaha BUM Kampung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - g. analisa Kelayakan Usaha;
 - h. berita Acara penyaluran penyertaan modal BUM Kampung;
 - i. kwitansi;
 - j. fotocopy KTP (Direktur BUM Kampung);
 - k. fotocopy rekening BUM Kampung.
- (2) Contoh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyertaan Modal Kampung berupa Aset Kampung yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Musyawarah Kampung yang dibuktikan dengan Berita Acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi kegiatan.

Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Kampung Terkait
Penyertaan Modal Kampung

Pasal 10

- (1) Penghulu dapat menugaskan:
- a. juru tulis II/petugas yang membidangi untuk membuat lembaran ceklist terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. juru tulis II/petugas yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa lembaran ceklist yang dibubuhi dengan paraf petugas;
 - c. hasil ceklist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) distaples diletakkan dipaling depan dokumen pengajuan, jika semua dokumen sudah dinyatakan lengkap.

- (2) Setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap oleh Juru Tulis II/petugas yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan selanjutnya diserahkan ke Penghulu untuk disahkan.

Pasal 11

- (1) Dokumen pengajuan pencairan penyertaan Modal Kampung kepada BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disahkan oleh Penghulu.
- (2) Penghulu dapat memerintahkan Bendahara untuk mentransfer dan/atau menyalurkan dana penyertaan Modal Kampung melalui rekening BUM Kampung.
- (3) Dokumen tersebut selanjutnya ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai laporan untuk diketahui.

Bagian Keempat Alokasi Hasil Usaha

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Kampung merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Alokasi pembagian laba usaha terdiri dari :
Laba Bulanan yaitu laba yang diperoleh setiap bulan dengan yang digunakan untuk :
 - a. insentif penasehat, pelaksana operasional, pengawas serta staf staf yang sah yaitu sebesar maksimal 50%;
 - b. biaya operasional yaitu sebesar maksimal 10%;
 - c. dan laba akhir tahun sebesar minimal 40%;Hasil usaha akhir tahun dimanfaatkan untuk kepentingan :
 1. penguatan modal dan/atau tambahan modal maksimal sebesar 25%;
 2. pemilik modal dan/atau Pendapatan Asli Kampung maksimal sebesar 30%;
 3. cadangan resiko;
 4. dana sosial, Pendidikan dan/atau pelatihan, door prize dan/atau hadiah serta laporan pertanggungjawaban; dan
 5. bonus dan/atau tantiem pengurus.
 - d. Jika cadangan resiko tidak digunakan maka masuk kedalam penambahan modal atau pengembangan modal usaha
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUM KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Unit usaha BUM Kampung wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Operasional (Direktur) setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebagai berikut :
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba;
 - c. perkembangan unit usaha;
 - d. laporan semester.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional (Direktur) melaporkan pelaksanaan kegiatan BUM Kampung kepada Penasehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebagai berikut :
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba;
 - c. perkembangan unit usaha;
 - d. laporan semester.
- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional (Direktur) dalam pengelolaan BUM Kampung dilaksanakan pada Tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional (Direktur) wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Kampung dan disahkan oleh Penasehat.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Kampung disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Kampung dan BAPEKAM dalam forum musyawarah kampung atau musyawarah kampung bersama.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba;
 - c. perkembangan BUM Kampung.
- (5) Pelaksana Operasional (Direktur) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya kepada Pemerintah Kampung dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Penghulu melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia BUM Kampung.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Pengawas yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan hasil Musyawarah Mufakat.
- (2) Pengawasan external dilakukan oleh pengawas diluar struktur BUM Kampung yaitu Unsur BAPEKAM, Pemerintah Camat dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pengawasan Inspektorat Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Kampung.

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 18

Pemerintah Kampung bersama BAPEKAM dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Kampung, yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Pemerintah Kampung yang telah menyalurkan Penyertaan Modal kepada BUM Kampung sebelum terbitnya peraturan ini, tetap berlaku dan tetap menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 181